DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZUHRIZAL FAZLI
NIM. 150101010
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H

DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ZUHRIZAL FAZLI
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum
NIM: 150101010

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A	**Azmil Umur, MA**
NIP: 195712311985121001	NIDN: 2016037901

DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Januari 2020 M
2 Jumadil Akhir 1441 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Seketaris
Dr. Armiadi, S.Ag., MA	**Azmil Umur, MA**
NIP: 197111121993031003	NIDN: 2016037901
Penguji I,	Penguji II,
Misran, S.Ag., M.Ag	**Mumtazinur, S.I.P, MA**
NIP: 197507072006041004	NIP: 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zuhrizal Fazli
NIM : 150101010
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2020
Yang Menyatakan

(Zuhrizal Fazli)

ABSTRAK

Nama : Zuhrizal Fazli
NIM : 150101010
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul : Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Se-Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Nagan Raya)

Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani
Pembimbing II : Azmil Umur, MA

Kata Kunci : *Dispensasi Pernikahan, Anak di Bawah Umur*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kerancuan makna dalam memahami Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dengan demikian, terdapat pihak lain selain pengadilan yang dapat memberikan dispensasi pernikahan. Namun, undang-undang tidak menjelaskannya secara eksplisit tentang pihak mana saja yang dapat memberikan dispensasi pernikahan. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi pernikahan dan apa dasar yuridis penolakan Kantor Urusan Agama Nagan Raya untuk memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menerangkan bahwa pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan. Adapun alasan yuridis penolakan Kantor Urusan Agama untuk memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur yaitu, *pertama* selama masa jabatannya pihak Kantor Urusan Agama tidak pernah memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, mereka hanya mengarahkan kepada para calon mempelai untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan. *Kedua,* tidak adanya aturan secara eksplisit yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama dapat memberikan dispensasi pernikahan sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak berani untuk menerapkannya. *Ketiga*, secara eksplisit hanya pengadilanlah yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan. *Keempat*, adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa dispensasi dari pengadilan. Oleh karena PMA sebagai aturan yang menjalankan undang-undang, maka PMAlah yang menjadi pedoman aturan hukum dalam memberikan dispensasi pernikahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah swt. karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Nagan Raya."**

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada umat-Nya, sehingga kehidupan kita menjadi tertib dan damai serta berilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terimaksih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah ini. Terutama sekali kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu senantiasa mendoakan dan mendukung kepada penulis untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menghantarkan ananda ke sebuah cita-cita yang ananda inginkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Drs. Burhanuddin Abd. Gani sebagai pembimbing satu, dan kepada Azmil Umur, MA sebagai pembimbing dua, yang telah membimbing serta memberi masukan dan menuangkan pemikirannya tanpa ada rasa pamrih sedikitpun. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus pembimbing akademik dan

kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Prodi Hukum Keluarga.

Ucapan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuagan prodi hukum keluarga khususnya leting 2015, yang senantiasa memberi dukungan, motifasi dan mambantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ininamun tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa menghibur katika penulis merasa lelah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat kontruktif dari semua pihak untuk menyempurnakan penulisan di masa akan datang.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Penulis,

Zuhrizal Fazli

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di				

			bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda danHuruf	Nama	GabunganHuruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف= *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif*atau ya	ā
ي	*Kasrah* dan ya	ī
وُ	*Dammah* danwau	ū

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَى= *ramā*

قِيْلَ= *qīla*

يَقُوْلُ= *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Wawancara dengan Bapak Azharuddin, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 16 Desember 2019

Gambar 1.2. : Wawancara dengan Bapak Jasman, S. HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Tanggal 16 Desember 2019

Gambar 1.3. : Wawancara dengan Bapak Wildan Mukhallat, S. Th, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Tanggal 16 Desember 2019

Gambar 1.4. : Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Tanggal 16 Desember 2019

Gambar 1.5. : Wawancara dengan Bapak Ismunadi, S. HI, Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Seunagan, Tanggal 17 Desember 2019

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 7 ayat 2)

Lampiran 3 : Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Pasal 4 Huruf j)

Lampiran 4 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data

Lampiran 5 : Surat Penelitian dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya

Lampiran 6 : Hasil Observasii

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Pengertian Istilah 6
F. Kajian Pustaka 7
G. Metode Penelitian 9
1. Pendekatan Penelitian 9
2. Jenis Penelitian 10
3. Sumber Data 10
4. Teknik Pengumpulan Data 10
5. Objektifitas dan Validitas Data 11
6. Teknik Analisis Data 11
7. Pedoman Penulisan 11
G. Sistematika Penulisan 12

BAB DUA DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN **13**
A. Pengertian Dispensasi Pernikahan dan Dasar Hukumnya 13
B. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Fikih 18
C. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 26

BAB TIGA LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBERIKAN DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR 31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 31
B. Lembaga yang Memiliki Kewenangan dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur 32
C. Alasan Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya Menolak Memberikan Dispensasi Pernikahan Anak di bawah Umur 38
D. Analisis..... 40

BAB EMPAT PENUTUP..... 44
A. Kesimpulan 44
B. Saran..... 45

DAFTAR KEPUSTAKAAN 47
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran telah menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia.[1] Untuk menyatukan pasangan dalam bingkai syariat maka dilaksanakannya pernikahan. Nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.[2]

Sedangkan dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan bersama, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.[3] Pernikahan sangat dianjurkan karena pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW serta suatu ibadah.[4]

Menurut Wahbah al-Zuhaily perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *watih'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.[5]

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6] Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

---

[1] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.69.

[3] *Ibid*.

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatahu*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), Cet.I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 54.

[5] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 38.

[6] *Ibid*, hlm. 43.

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[7]

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.[8] Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka pasangan suami istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dapat melahirkan keharmonisan yang diinginkan bagi setiap pasangan sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.[9]

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Artinya, undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, undang-undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan atau pun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi pernikahan kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan.[10]

Ketidakkonsistenan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batasan umur untuk melangsungkan perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur. Apalagi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar

---

[7] *Ibid*, hlm. 42

[8] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

[9] Tihami, Sorahi Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. IV (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.153.

[10] Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diberikan dispensasi pernikahan, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya.

Selain itu, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kewenangan bagi pejabat lain selain pengadilan untuk memberikan dispensasi pernikahan yang ditunjuk oleh orang tua mempelai. Hal ini berarti, pejabat lain memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi pernikahan selain pengadilan, meskipun di dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara jelas pejabat mana yang memiliki kewenangan tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan dalam urusan pernikahan, maka menurut penulis seharusnya pejabat yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Kantor Urusan Agama (KUA). Ketidakjelasan tentang pihak lain yang dapat memberikan dispensasi yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berani memberikan dispensasi pernikahan meskipun seharusnya dianggap memiliki kewenangan untuk memberikan dispesasi, meskipun tidak disebutkan secara jelas di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga kewenangan tersebut hanya berada di lembaga peradilan saja.

Sebagaimana hasil wawancara awal peneliti dengan salah satu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Nagan Raya yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk memberikan izin atau dispensasi pernikahan kepada pasangan yang di bawah batas usia nikah atau di bawah umur. Meskipun ada yang mengajukan pernikahan di bawah umur ke Kantor Urusan Agama (KUA), pihak kantor hanya bisa memberikan surat penolakan untuk menikahkan pasangan tersebut tanpa ada solusi lain dari Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri. Sehingga banyaknya terjadi praktek pernikahan di luar ketentuan hukum dan bahkan banyaknya praktek manipulasi data atau berkas untuk dapat melangsungkan pernikahan agar mendapatkan buku nikah secara resmi.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menikah di bawah umur dengan terdapat banyak kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi, seperti proses dalam melengkapi berkas pendaftaran perkawinan, di mana calon pasangan suami istri yang masih di bawah umur tidak memiliki surat izin menikah (dispensasi) dari pengadilan, melainkan mereka melakukan manipulasi data dengan cara merubah umur di Kartu Keluarga dengan perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun alasan kedua calon mempelai tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan adalah karena tidak ingin permasalahan mereka terus berlanjut. Seperti, pernikahan yang dilaksanakan karena hamil di luar nikah, melakukan khalwat dan sebagainya yang mengharuskan kedua calon mempelai menikah dini.

Dalam praktiknya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mengetahui tentang proses manipulasi data tersebut sehingga buku nikah tetap dikeluarkan. Oleh karenanya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) seharusnya memiliki wewenang untuk memberikan dispensasi perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.yang menjelaskan adanya pihak lain selain pengadilan yang dapat memberikan dispensasi perkawinan.

Permasalahan tentang pihak yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus yang sangat ungent. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti siapa saja yang berhak untuk melaksanakan pernikahan anak di bawah umur. Sehingga penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **"Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Nagan Raya."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Pihak manakah yang memiliki kewenangan memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur?
2. Apa alasan penolakan Kantor Urusan Agama Nagan Raya untuk memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui alasan penolakan Kantor Urusan Agama dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta penjelasan tentang pihak yang memiliki wewenang untuk melangsungkan pernikahan anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan instansi-instansi terkait.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan dispensasi pernikahan anak di bawah umur.

E. Pengertian Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata dalam tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dispensasi

   Pernikahan Secara etimologi, dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.[11] Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[12] Oleh karenanya, dispensasi pernikahan adalah perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13]

2. Pernikahan di Bawah Umur

   Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun.[14]

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

   Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Nagan Raya.

---

[11] https://kbbi.web.id/dispensasi, diakses tanggal 10 Desember 2019.
[12] https://kbbi.web.id/nikah, diakses tanggal 10 Desember 2019.
[13] http://eprints.ums.ac.id/55061/3/BAB%20I.pdf, diakses tanggal 10 Desember 2019.
[14] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan tema dalam penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang dispensasi pernikahan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Nadhilal Filzah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul *"Kewenangan Hakim Menerapkan Direksi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah"*.[15] Penelitian ini membahas tentang kewenangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta melihat dasar pertimbangan hakim untuk memberikan dispensasi pernikahan dini

Skripsi yang ditulis oleh Bahrul Ulum, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Kasim yang berjudul *"Perkawinan Di bawah Umur Dalam Perundang-undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam"*.[16] Penelitian ini membahas tentang ketentuan nikah di bawah umur menurut undang-undang perkawinan di Indonesia dan menurut perspekti hukum Islam. Penelitian ini menitikberatkan perundang-undangan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya berfokus pada pengkajian undang-undang tentang pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Sri Ahyani yang berjudul *"Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah"*.[17] Penelitian ini membahas tentang dampak dari pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah sehingga

---

[15] Nadhilal Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Direksi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018)

[16] Bahrul Ulum, "Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Yogyakarta, 2009).

[17] Sri Ahyani, *"Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah"*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.

timbul keharusan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut yang akhirnya mengakibatkan tingginya permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur di pengadilan.

Skripsi yang ditulis oleh Amalia Najah, mahasiswi UNISNU yang berjudul *"Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)"*.[18] Penelitian ini membahas tentang salah satu problematika pernikahan dini adalah karena belum siapnya seorang anak untuk menikah dan dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah setelah berlangsungnya pernikahan anak di bawah umur tersebut.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eddy Fadlyana dan Shinta Larsty yang berjudul *"Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahanya"*.[19] Penelitian ini menerangkan bahwa salah satu problem yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur adalah problem dari sudut pandang kesehatan karena pernikahan anak di bawah umur memiliki banyak sekali efek yang kurang baik, salah satunya adalah bagi organ reproduksi yang belum matang sempurna. Sehingga dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah yang berjudul *"Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur"*.[20] Jurnal ini menerangkan bahwa salah satu dampak yang terjadi kepada keluarga yang melangsungkan pernikahan dini adalah kurangnya keharmonisan dalam berkeluarga, banyak terjadi pertikaian dan perselisihan di antara pasangan muda dan juga hal tersebut yang berdampak kepada anak yang dilahirkan selama masa pernikahan serta keluarga besar. Selain dari pada itu, dampak lain dapat berakibat terhadap psikologi pasangan tersebut.

---

[18] Amali Najah, "Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)", (Skripsi Fakultas Syariah, Jepara, 2015)

[19] Eddy Fadlyana dan Shinta Larsty,*"Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya", (Jurnal Kesehatan Sari Pediatri,* Vol. 11, No. 2, Agustus 2009)

[20] Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, *"Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur",* (Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1, April 2016).

Selanjutnya, penelitin yang dilakukan oleh Sofia Hardani yang berjudul *"Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Pada masyarakat Islam Di Kabupaten Banten"*.[21] Penelitisn ini menjelaskan tentang prosedur dalam proses megajukan dispensasi pernikahan di bawah umur kepada pengadilan untuk di berikan surat rekomendasi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan fokus permasalahan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Penulis saat ini memfokuskan penelitian tentang kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian yang sangat berpengaruh terhadap validitas data guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.[22]

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *empiris,* maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Empiris* karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentutan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.[23]

---

[21] Sofia Hardani, "Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Pada masyarakat Islam Di Kabupaten Banten", (Jurisprudentie, Vol. 4, No. 2, Desember 2017).

[22] Burhan Bungen, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

[23] Sorgono Soekanto, *Penelitian Hokum Normative suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), Hlm. 26

2. Jenis penelitian

   Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan, penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,[24] dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

3. Sumber Data

   Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari aturan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merujuk literatur kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Wawancara sebagai proses memperoleh informasi dari narasumber dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah Kabupaten Nagan Raya sehingga nantinya

[24] Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.[25]

5. Objektivitas dan Validitas Data

Adapun objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Nagan Raya yang akan direlasikan dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya).[26] Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.[27]

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan penulis pada skripsi ini dengan menggunakan panduan penulisan skripsi tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Al-Qur'an dan

---

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

[26] Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

[27] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang dispensasi pernikahan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi pengertian dan dasar hukum dispensasi pernikahan, batas umur pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fikih, serta pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fikih.

Bab Tiga merupakan bab yang di dalamnya akan membahas tentang lembaga yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur yang meliputi praktek pernikahan dini di Nagan Raya, lembaga yang memiliki wewenang memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, alasan Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur serta analisis penulis.

Bab Empat merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB DUA
DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Dispensasi Pernikahan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Dispensasi Pernikahan

Kalimat dispensasi pernikahan terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan pernikahan. Secara etimologi, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.[1] Menurut Kamus Hukum, dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.[2]

Dalam hukum administrasi negara, dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.[3] Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.[4]

Sementara, pernikahan secara etimologi adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.[5] Sedangkan secara terminologi, pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 335.

[2] Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 102.

[3] *Ibid*,

[4] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52.

[5] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 399.

wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.[6]

Menurut ulama *Muta'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.[7] Ulama Hanafiah mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenag-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.[8]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[9] Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[10]

Menurut Akmaluddin Syahputra, pernikahan adalah persekutuan yang paling kecil antara laki-laki dengan perempuan yang diikat oleh pertalian yang sah (aqad) dan mempunyai sifat yang sangat sakral. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara laki-laki dengan seorang wanita dengan

---

[6] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 38.

[7] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Kencana: Jakarta, 2016), hlm. 24.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (terj. Abdul Hayyieal-Kattani, dkk), Cet.1; (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm, 39.

[9] Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[10] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[11]

Berdasarkan uraian tersebut, Roihan A. Rasyid memberikan pengertian istilah bahwa dispensasi pernikahan adalah pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah ini diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.[12]

Dengan demikian, penulis mendefinisikan bahwa dispensasi pernikahan adalah legalisasi pelaksanaan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dengan alasan-alasan tertentu yang sebelumnya pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan dan tidak dapat diakui secara hukum positif karena tidak memenuhi syarat yang diatur oleh hukum.

2. Dasar Hukum Dispensasi Pernikahan

Legalisasi penerapan dispensasi pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun beberapa pasal yang memuat aturan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7

(1). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;

(2). Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

---

[11] Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011), hlm. 41.

[12] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

(3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).[13]

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 15

(1). Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

(2). Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur daalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[14]

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam

Pasal 12

a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[15]

Pasal 13

a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama;

[13] Pasal 7 tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[14] Pasal 15 tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

[15] Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.[16]

Mengenai permohonan dispensasi pernikahan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di Kabupaten/Kota.[17] Permohonan dispensasi pernikahan diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan tersebut dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan.[18]

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan dispensasi pernikahan bagi anak di awah umur merupakan salah satu yang diperbolehkan di Indonesia dengan cara mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah oleh orang tua atau wali yang bersangkutan, karena anak mereka yang belum mencukupi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan.

[16] Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.
[17] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
[18] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hlm. 183.

B. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Fikih

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.[19] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: **"**Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". [Q.S. Ar-Rum (30):21][20]

Selanjutnya, dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". [Q.S. Al-Hujurat (49):13][21]

Pernikahan menurut hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu

[19] Hamid sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005), hlm. 37.

[20] Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 406.

[21] *Ibid,* hlm. 517.

rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.[22] Menurut ulama fiqih, pernikahan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kebutuhan biologis.[23]

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun pernikahan secara kumulatif. Adapun rukun pernikahan terdiri dari calon suami dan calon istri, wali, saksi dan ijab kabul. Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari *sighat*, dua calon mempelai dan saksi. Menurut Syafi'iyah, nikah itu terdiri dari *sighat*, wali, calon suami-istri dan saksi. Sementara menurut Malikiyyah, rukun nikah terdiri dari wali, mahar, calon suami-istri dan *sighat.*[24]

Dalam diskursus fikih tidak ditemukan batas minimal usia pernikahan, bahkan dalam kitab-kitab fikih membolehkan pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kebolehan menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan disebutkan secara eksplisit ketika membahas tentang kewenangan *wali mujbir* dalam mengawinkan anak-anak yang masih kecil maupun perempuan yang perawan.[25] Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ,

فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِيْ بَنِيْ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ, فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي, فَوَفَى جُمَيْمَةً, فَأَتَتْنِي أُمِّي

[22] Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", (Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 4, 2015), diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/56768-ID-batas-usia-perkawinan-menurut-fukaha-dan.pdf tanggal 18 Desember 2019.

[23] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

[24] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 60-61.

[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

أُمُّ رُوْمَانَ – وَإِنِّيْ لَفِيْ أُرْجُوْحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِيْ – فَصَرَخَتْ بِيْ فَأَتَيْتُهَا, لاَ أَدْرِيْ مَاتُرِيْدُ بِيْ, فَأَخَذَتْ بِيَدِيْ حَتَّى أَوْقَفَتْنِيْ عَلَى بَابِ الدَّارِ, وَإِنِّي لاَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي. ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِيْ, ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ, فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِالْبَيْتِ, فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ, وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ, فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي, فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى, فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ, وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَز

Artinya: Dari ‘Aisyah ra. Dia berkata, “Nabi saw menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan tinggal di bani Al Harits bin Al Khazraj. Aku menderita sakit hingga rambutku menjadi putus. Lalu rambutku panjang, setelah itu, ibuku Ummu Rumman mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku dan berteriak memanggilku hingga aku datang kepadanya. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya dariku. Dia memegang tanganku lalu membawaku ke pintu rumah. Nafasku tersenggal-senggal hingga akhirnya menjadi tenang. Lalu ia megambil sedikit air dan menyapu wajah serta kepalaku. Kemudia dia memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata dalam rumah itu terdapat wanita-wanita Anshar. Mereka berkata, ‘di atas kebaikan dan berkah, di atas sebaik-baik keberuntungan’. Ibuku menyerahkanku kepada mereka. Lalu mereka memperbaiki penampilanku dan tidak ada yang membuatku terkejut kecuali Rasulullah saw di saat dhuha. Dia pun menyerahkanku kepadanya dan saat itu aku telah berusia 9 tahun.” [H.R.Bukhari][26]

Nabi SAW mulai berkumpul dengan ‘Aisyah pada bula Syawal tahun pertama hijriyah. Pendapat lain mengatakan pada tahun kedua hijriyah. Adapun kalimat “beliau mengawiniku dan aku berusia enam tahun”, artinya melangsungkan akad nikah denganku. Sedangkan kalimat “kami tinggal di Bani Harits bin Al Khazraj”, yakni ketika ‘Aisyah datang ke Madinah bersama ibunya dan saudara perempuannya Asma’ binti Abu Bakar.[27]

[26] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid 19: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Terj. Amiruddin), Cet. III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 374.

[27] *Ibid*, hlm. 376.

Dalam bab ini terdapat hadits Aisyah ra. Ia berkata "Rasulullah SAW menikahiku pada saat aku berusia enam tahun, dan memboyongku pada saat aku berusia Sembilan tahun", dalam riwayat lain dinyatakan (menikahinya saat berusia tujuh tahun). Hadits tersebut menegaskan bolehnya seorang ayah menikahkan puterinya yang masih kecil, tanpa seizing puterinya, sebab tidak ada kewajiban meminta izin terhadap puterinya. Para ulama juga sepakat tentang diperbolehkan seorang ayah menikahkan puterinya yang masih kecil dan perawan berdasarkan hadits ini. Apabila puterinya dewasa/baligh, maka ia tidak memiliki hak pilih untuk membubarkan pernikahannya. Itu menurut pendapat Asy-Syafi'i dan seluruh fukaha Hijaz. Sedangkan menurut fukaha Irak, ia memiliki hak pilih jika sudah dewasa.[28]

Adapun selain ayah dan kakek, mereka tidak boleh mengawinkan gadis yang masih kecil menurut pendapat Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan mayoritas ulama. Mereka mengatakan, jika ada yang mengawinkannya, maka perkawinannya tidak sah. Sementara Al Awza'i, Abu Hanifah dan para ulama lainnya dari kalangan salaf berpendapat bahwa hal itu (mengawinkan gadis kecil) diperbolehkan untuk para wali lainnya (selain ayah dan kakek), dan pernikahan itu sah. Namun sang gadis tersebut memiliki hak pilih, jika sudah dewasa. Tapi Abu Yusuf berkata "ia tidak hak pilih".[29]

Adapun mengenai malam pengantin dan malam pertama bagi gadis kecil yang sudah dinikahi, jika suaminya telah membuat kesepakatan dengan walinya yang tidak memudharatkan si gadis kecil, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan. Tapi jika terjadi silang pendapat di antara keduanya, maka menurut Imam Ahmad dan Abu Daud, gadis yang telah berusia Sembilan tahun dapat dipaksa untuk melakukan malam pengantin tersebut, tapi tidak dengan yang kurang dari usia tersebut. Semantara menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu

[28] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 9*, (Terj. Ahmad Khotib), Cet.I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),hlm. 584.

[29] *Ibid*.

Hanifah mengatakan bahwa batasan dalam hal itu adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Dan ini berbeda-beda antara satu perempuan dengan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dipatok berdasarkan usia. Pendapat inilah merupakan pendapat yang paling benar. Karena di dalam hadits Aisyah sendiri tidak ada penetapan usia untuk melakukan hubungan suami isteri.[30]

Kebolehan menikahkan anak-anak tersebut dilandasi karena tidak adanya ayat Al-Qur'an maupun hadits yang secara jelas menyebutkan batas usia pernikahan, yang ada hanya ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan batas usia tertentu namun tidak khusus untuk pernikahan.[31] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَابَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَتَأْكُلُوهَآإِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)". [Q.S. An-Nisa' (4): 6].[32]

---

[30] Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 9, (terj. Ahmad Khotib), Cet.I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),hlm. 585.

[31] Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212 tanggal 18 Desember 2019.

[32] Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi...,* hlm. 77.

Berdasarkan ayat tersebut, ulama fikih berpendapat bahwa perkawinan mempunyai batas umur yaitu *baligh* yang dihubungkan dengan penentuan kedewasaan. Fikih menentukan kedewasaan dengan indikasi datangnya fase menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Mengenai batas usia pernikahan para ulama fikih berbeda pendapat, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan batas dewasa itu pada saat berusia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara Imam Malik menetapkan kedewasaan itu jika sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.[33] Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf Musa yang dikutip oleh Hasbi As-Shiddieqy menyatakan bahwa kedewasaan itu setelah seseorang berusia 21 tahun.[34]

Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia calon suami dan istri. Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan dalam berbuat dan menerima hak.[35]

Dalam fikih, pernikahan hanya sah dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dan pintar. Anak kecil dan orang gila tidak sah pernikahannya, sebab

---

[33] Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212 tanggal 18 Desember 2019.

[34] Lihat, Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

[35] Supriyadi dan Yulkarnain, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam", (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, 2009), diakses melalui http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11370 tanggal 18 Desember 2019.

penikahan merupakan akad serah terima seperti halnya jual beli.[36] Hal ini juga menjadi kesepakatan para ulama mazhab yang menyatakan bahwa berakal dan *baligh* merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai.[37]

Mengenai usia *baligh* para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke*baligh*an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yangg ada pada tubuh. [38] Syafi'i dan Hanbali menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.[39] Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa para imam mazhab tidak sepakat terhadap definisi *baligh* sebagai batas usia pernikahan.

Oleh karenanya, pernikahan di bawah umur dalam kajian fikih merupakan sebuah peristiwa terjadinya akad nikah dimana terdapat mempelai yang belum mencapai usia *baligh*.[40] Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun kedua mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil disini merujuk kepada beberapa

---

[36] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Cet I, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 457.

[37] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (terj. Masykur, dkk), Cet. 13, (Jakarta: Lentera), hlm, 315.

[38] *Ibid*, hlm, 317.

[39] *Ibid*, hlm, 318.

[40] Hamzah, "Pernikahan di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)", (Jurnal Al-Daulah, Vol. 6, No. 1, 2017), diakses melalui http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4869/4357 tanggal 18 Desember 2019.

ketentuan fikih, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan.[41]

Secara umum, terdapat tiga kategori pendapat fuqaha tentang hukum melaksanakan pernikahan di bawah umur. *Pertama,* fuqaha yang membolehkan pernikahan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan, karena jika melakukan hubungan badan dapat menyebabkan dharar, maka hal tersebut dilarang. *Kedua,* tidak membolehkan pernikahan di bawah umur secara muthlak sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al-Asham. *Ketiga,* pendapat Ibnu Hazm yang membedakan antara pernikahan di bawah umur anak laki-laki dan anak perempuan. Pernikahan di bawah umur bagi anak laki-laki dilarang, sedangkan pernikahan di bawah umur bagi anak perempuan dibolehkan jika dinikahkan oleh ayahnya.[42]

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan tanggungjawab hidup berumahtangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dahulu sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap.[43]

Oleh karenanya, meskipun pernikahan di bawah umur dibolehkan, namun untuk menjaga kemashlahatan ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:[44]

1. Yang menikahkan adalah walinya. Menurut ulama Syafi'iyah hanya ayah atau kakek (ayah dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh wali hakim;
2. Pelaksanaan pernikahan tersebut untuk kemashlahatan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan *dharar* bagi mempelai;

---

[41] Lihat, Supriyadi dan Yulkarnain, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam", (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, 2009), diakses melalui http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11370 tanggal 18 Desember 2019.

[42] *Ibid,*

[43] *Ibid,*

[44] *Ibid,*

3. Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami istri sampai tiba masa yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankan tanggungjawab hidup berumah tangga;
4. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami istri pada usia yang masih kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa para ulama fikih saling berbeda pendapat dalam hal menetapkan kebolehan pernikahan di bawah umur bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa penentuan kebolehan untuk menikah dilakukan setelah seseorang dinyatakan *baligh* dan siap secara fisik maupun psikis guna melahirkan tingkat kedewasaan bagi masing-masing pihak. Sementara sebagian ulama membolehkan pernikahan anak di bawah umur dengan merujuk kepada hadits Rasulullah SAW ketika menikahi Aisyah yang masih berada di bawah umur. Namun sejatinya, pernikahan di bawah umur menurut fikih dapat dilaksanakan jika mengandung kemashlahatan dan tanpa melahirkan kemudharatan di dalamnya.

C. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[45] Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[46] Perwujudan tujuan perkawinan tersebut, salah satunya dapat ditentukan berdasarkan usia perkawinan yang didasarkan kepada pertimbangan kemahlahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan

[45] Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[46] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.[47]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu landasan hukum yang digunakan di Indonesia sebagai rujukan ketika warga megara ingin melangsungkan pernikahan. Tidak hanya tentang dasar-dasar pernikahan, undang-undang ini mengatur tentang batas usia bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila sudah mencapai umur 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.[48]

Berdasarkan batasan usia tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang tidak menghendaki perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur yang terpaksa dilakukan undang-undang masih memberikan peluang pelaksanaannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[49]

Batasan umur yang tertera dalam undang-undang lebih menitikberatkan pada pertimbangan dari segi kesehatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut, yaitu undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat

---

[47] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 59.

[48] Pasal 7 ayat (1) tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[49] Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212 tanggal 18 Desember 2019.

melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir kepada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.[50]

Pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah calon suami yang belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun. Sebagaimana salah satu syarat legalisasi pelaksanaan perkawinan di Indonesia hanya diizinkan jika calon suami mencapai umur 19 tahun dan calon istri telah berumur 16 tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.[51]

Oleh karenanya, seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi batas minimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus mendapatkan izin dari pengadilan[52] atau lembaga yang berwenang dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau penjabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.[53]

---

[50] Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Cet. I (Jakarta: Akademika Pressindo,1986), hlm. 84.

[51] Pasal 7 ayat (1) tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[52] Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, 2016), hlm. 39, diakses melalui http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/107/82 tanggal 18 Desember 2019.

[53] Pasal 7 ayat (2) tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan di bawah umur mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk menikah dapat mengakibatkan laju kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk menjadi tinggi.[54] Masalah penentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat *ijtihadhiyah* sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Adapun salah satu rujukan dasar hukum yang diambil untuk merumuskan pemikiran batasan usia perkawinan adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". [Q.S. An-Nisa' (4): 9].[55]

Ayat tersebut memberikan petunjuk secara umum, tidak secara langsung menunjukkan nahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, rendahnya usia perkawinan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.[56]

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku rumah tangga.[57]

---

[54] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* ..., hlm. 59.

[55] Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an*,..., hlm. 78.

[56] Lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 60.

[57] *Ibid*,

Namun, perlu diketahui bahwa penentuan batas usia perkawinan oleh undang-undang yang menyebabkan kebolehan perkawinan di bawah umur tidaklah bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar dengan adanya permohonan dispensasi perkawinan.[58] Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau penjabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.[59]

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilakukan oleh calon pasangan suami istri yang masih berusia di bawah umur, jika telah mendapatkan izin dari pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk oleh orang tua atau wali yang bersangkutan, dengan cara mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan diakui oleh negara guna untuk memudahkan kepentingan administrasi lainnya.

[58] *Ibid,*

[59] Pasal 7 ayat (2) tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB TIGA
LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBERIKAN DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneitian dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat seputar fokus penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dirujuk oleh peneliti saat ini adalah Kantor Urusan Agama yang terdapat di Kaupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini berdiri atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.

Terdapat lima Kantor Urusan Agama di Kabupaten Nagan Raya yang menjadi rujukan peneliti sebagai lokasi penelitian dengan memiliki beberapa gampong yang menjadi wilayah hukumnya. Adapun lima Kantor Urusan Agama yang menjadi lokasi penelitian di Kabupaten Nagan Raya, di antaranya adalah kecamatan Suka Makmue dengan luas kecamatan 51,56 Km^2, kecamatan Seunagan Timur dengan luas kecamatan 251,61 Km^2,kecamatan Kuala seluas 120,89 Km^2, kecamatan Beutong seluas 1.017,32 Km^2, dan kecamatan Seunagan seluas 56,73 Km^2.[1]

Adapun jumlah penduduk yang terdapat di setiap kecamatannya adalah kecamatan Suka Makmue sejumlah 9448 Jiwa, kecamatan Seunagan Timur sejumlah 14320 Jiwa, kecamatan Beutong sejumlah 14765 Jiwa, kecamatan Kuala sejumlah 21835 Jiwa dan kecamatan Seunagan sejumlah 17034 Jiwa.[2] Adapun nama-nama Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya adalah Azharuddin S.Ag sebagai kepala Kantor Urusan Agama Suka Makmue, Jasman, S.HI sebagai kepala Kantor Urusan Agama Seunagan Timur, Wildan Mukhallat, S.Th sebagai kepala Kantor

[1] https://naganrayakab.bps.go.id/publikasi.html, diakses pada tanggal 1 Januari 2020.
[2] https://naganrayakab.bps.go.id/publikasi.html, diakses pada tanggal 1 Januari 2020.

Urusan Agama Beutong, Mujahidin, S.Ag sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kuala, dan Ismunadi, S.HI sebagai kepala Kantor Urusan Agama Seunagan.

B. Lembaga yang Memiliki Kewenangan Memberikan Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[3] Hukum positif di Indonesia mengatur tentang batas usia antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkaan pernikahan. Adapun batas usia tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan bagi calon perempuan adalah 16 tahun.

Bagi calon pasangan suami-istri yang belum mencukupi batas minimal usia pernikahan, maka orang tua atau wali para pihak harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan. Dispensasi pernikahan hanya dapat dilakukan jika para calon suami maupun istri belum mencukupi batas minimal usia pernikahan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perihal penetapan dispensasi pernikahan pada dasarnya ditetapkan oleh pengadilan sebagai lembaga peradilan di Indonesia.

Terdapat kerancuan makna bagi para pihak yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.[4]

---

[3] Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pihak lain yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan, sebagaimana penggalan kalimat dalam pasal tersebut yang menyatakan "atau pihak lain yang diminta oleh kedua orang tua atau pihak wanita". Oleh karenanya, terdapat kerancuan makna bagi pihak mana saja yang dapat memberikan dispensasi pernikahan karena di dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pihak mana saja yang dapat memberikan dispensasi pernikahan. Untuk lebih jelasnya, peneliti telah melakukan wawancara dengan masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya.

Adapun pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Azharuddin S.Ag., adalah sebagai berikut:

"Pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan adalah Mahkamah Syar'iyah. Permohonan dispensasi pernikahan ini dilakukan apabila calon mempelai belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Mengenai batas usia pernikahan sekarang diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia perempuan untuk menikah adalah 21 tahun dan batas usia laki-laki adalah 21 tahun. Sementara Undang-Undang Perkawinan yang lama tidak digunakan lagi. Mengenai pihak lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) tidak ada, memang yang berwenang dalam memberikan dispensasi pernikahan adalah tetap Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan".[5]

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Jasman, S.HI., adalah sebagai berikut:

"Kantor Urusan Agama tidak dapat memberikan dispensasi pernikahan bagi calon mempelai yang belum mencukupi batas minimal usia pernikahan. Adapun yang berhak memberikan dispensasi pernikahan hanya Mahkamah Syar'iyah. Tugas Kantor Urusan Agama di sini hanya melaksanakan pernikahan dan melakukan pengawasan pernikahan. Jadi, jika ada calon mempelai yang belum

[5] Wawancara dengan Bapak Azharuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 16 Desember 2019.

mencapai usia pernikahan (anak di bawah umur), maka Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan, Kantor Urusan Agama tidak ada dan tidak pernah memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur. Mengenai izin dispensasi pernikahan diberikan jika calon mempelai perempuan di bawah usia 16 tahun dan calon mempelai laki-laki belum mencapai usia 19 tahun. Adapun jika dispensasi dikabulkan, para pihak harus tetap mengisi blangko atau berkas sebagai data di Kantor Urusan Agama yang digunakan untuk perlengkapan data saja. Mengenai aturan yang lebih jelas mengatur tentang pihak yang dapat memberikan izin dispensasi pernikahan selain Mahkamah Syar'iyah itu, saya juga belum mengetahinya, karena belum pernah ditemukan. Tentang bahasa undang-undang yang menyatakan "atau pihak lain yang ditunjuk oleh orang tua" dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu memang bisa saja pihak Kantor Urusan Agama yangg berwenang dalam memberikan izin dispensasi pernikahan, namun sejauh ini persoalan dispensasi pernikahan anak di bawah umur hanya dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama tidak pernah memberikan izin dispensasi pernikahan. Mungkin jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama bisa saja diberikan kewenangan itu, karena segala permasalah tentang pernikahan adalah diselesaikan di Kantor Urusan Agama. Mengenai proses pengajuan permohonan dispensasi pernikahan harus melalui Kantor Urusan Agama dulu, karena segala permasalah pernikahan diselesaikan di Kantor Urusan Agama dulu. Masyarakat pada umumnya atau orang awam tidak mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang usia pernikahan, mereka hanya mengetahui jika sudah baligh bagi perempuan (sudah *haidh*) bagi laki-laki (udah *khitan*) maka sudah boleh nikah. Jadi ketika mereka datang ke Kantor Urusan Agama dan membawa berkas-berkas untuk keperluan nikah dan Kantor Urusan Agama memeriksanya, ternyata terdapat calon pengantin yang masih di bawah umur. Oleh karenanya, Kantor Urusan Agama langsung mengarahkan kepada pihak wali atau pun siapa yang mendaftarkan nikah harus datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk meminta izin dispensasi pernikahan karena hal itu hanya dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah".[6]

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Wildan Mukhallat, S.Th, adalah sebagai berikut:

"Mengenai pernikahan anak di bawah umur agak sulit dicari pada Kantor Urusan Agama ini, di sini hanya ada satu saja pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di tahun 2018. Adapun usia calon mempelai laki-laki adalah 16 tahun dan dispensasi pernikahannya dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah

[6] Wawancara dengan Bapak Jasman, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Tanggal 16 Desember 2019.

karena saya pun mulai bertugas di Kantor Urusan Agama ini pada tahun 2018. Pelaksanaan pencatatan pernikahan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA), mengenai batas usia pernikahan juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA), yang mana Peraturan Menteri Agama (PMA) itu berdasarkan turunan dari undang-undang. Kalau berbicara tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-Undang Perkawinan yang pertama keluar. Kalau masalah dispensasi pernikahan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan sekilas menurut bahasanya pada Pasal 7 ayat (2) yang pada penggalan kalimatnya menyatakan "pihak lain yang ditunjuk oleh orang tua", Kantor Urusan Agama dapat memberi izin dispensasi pernikahan. Namun, bahasanya itu masih gamang masih butuh kepada penjelasan dan penjelasannya itu menurut saya ada di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 yang berlaku pada saat itu. Pada Pasal 4 poin j Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan bahwa dispensasi dari pengadian bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai 16 tahun. Jadi, di sana tidak ada lagi bahasa "dan" dan "atau" maka yang dijalankan itu adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 bukan undang-undang lagi, karena Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 itu yang menjalankan undang-undang. Saat ini terdapat Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pecatatan Pernikahan yang pada Pasal 4 huruf j juga menjelaskan dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".[7]

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Mujahidin, S.Ag, adalah sebagai berikut:

"Dispensasi pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam penggalan kalimatnya menyatakan bahwa "pihak lain yang ditunjuk oleh orang tua" mengenai yang berhak memberikan izin dispensasi pernikahan adalah pengadilan, dalam hal kata "atau pejabat lain yang ditunjuk" ialah pengadilan itu sendiri tidak ada yang lain yang berhak atau berwenang dalam memberikan dispensasi pernikahan. Namun, menurut argumentasi saya makna dalam hal "pejabat yang ditunjuk di sini" selain dari Mahkamah Syar'iyah adalah Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama yang berhak dalam memberikan dispensasi pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur. Akan tetapi, pada penerapannya

[7] Wawancara dengan Bapak Wildan Mukhallat, S.Th, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Tanggal 16 Desember 2019.

hanya Mahkamah Syar'iyah yang dapat memberikan izin dispensasi pernikahan. Tapi menurut asumsi saya pribadi lagi selain Mahkamah Syar'iyah tidak ada yang lain yang berhak memberikan dispensasi nikah. Dispensasi pernikahan diberikan apabila ada calon mempelai yang mendaftarkan nikah, dan setelah Kantor Urusan Agama memeriksa berkasnya ternyata ia masih di bawah umur atau belum sampai umur untuk melangsungkan pernikahan yang diatur oleh undang-undang walaupun tinggal 2 hari lagi, kami tetap menolaknya untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena kejadiannya seperti ini, maka Kantor Urusan Agama langsung mengarahkan calon mempelai tersebut ke Mahkamah Syar'iyah untuk meminta izin dispensasi pernikahan".[8]

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ismunadi, S.HI, adalah sebagai berikut:

"Pihak yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Apabila ada yang mendaftarkan pernikahan yang calon mempelainya masih di bawah umur yakni bagi laki-laki di bawah 19 tahun dan bagi perempuan di bawah 16 tahun, maka Kantor Urusan Agama tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pencatatan pernikahan, tetap harus ada izin dari pengadilan. Walaupun ada kasus terpaksa dinikahkan padahal masih muda seperti kejadian sudah hamil di luar nikah atau apapun itu tetap harus meminta izin dari pengadilan. Apabila tetap ada yang mendaftarkan tetap kami tolak dan kami beri N8 untuk penolakan berkas kalau sekarang ini N5 yaitu apabila tidak memenuhi syarat, salah satunya seperti tidak mencukupi umur tadi. Jadi Kantor Urusan Agama tidak memiliki kebijakan dan kewenangan dalam hal itu, dan apabila orang tuanya memaksa, maka Kantor Urusan Agama tetap menolaknya dan menyuruh untuk ke pengadilan dan meminta izin dispensasi pernikahan. Kalau ada Kantor Urusan Agama yang tetap melaksanakan pertimbangan dan kebijakan menikahkan calon mempelai yang masih di bawah umur tanpa izin dispensasi pernikahan, maka Kantor Urusan Agama tersebut dapat dikenakan sanksi. Hal ini berarti kepala Kantor Urusan Agama itu tidak tau aturan. Oleh karenanya, izin dispensasi pernikahan hanya dapat diberikan oleh pengadilan".[9]

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya menyatakan bahwa pihak yang dapat memberikan

[8] Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Tanggal 16 Desember 2019.

[9] Wawancara dengan Bapak Ismunadi, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Tanggal 17 Desember 2019.

dispensasi pernikahan adalah pengadilan dengan argumen yang berbeda-beda. Menurut Bapak Azharuddin, S.Ag pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan hanyalah Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Menurut Bapak Jasman, S.HI, pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) karena selama ia menjabat Kantor Urusan Agama tidak pernah memberikan dispensasi pernikahan. Para calon pengantin yang tidak memenuhi batas minimal usia pernikahan diarahkan oleh pihak Kantor Urusan Agama ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi pernikahan.

Kemudian, menurut Bapak Wildan Mukhallat, S.Th, pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan seyogyanya adalah pengadilan (Mahkamah Syar'iyah), perihal isi Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diberi penjelasan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 yang berlaku pada saat itu. Pada Pasal 4 poin j Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan bahwa dispensasi dari pengadian bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai 16 tahun. Kemudian, menurut Bapak Mujahidin, S.Ag, pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Perihal isi Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memang dapat dimaknai oleh pihak lain seperti Kementerian Agama maupun Kantor Urusan Agama, namun dalam penerapannya dispensasi pernikahan hanya dapat diberikan oleh pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Selanjutnya, menurut Bapak Ismunadi, S.HI pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan, jika ada Kantor Urusan Agama yang tetap menikahkan kedua calon mempelai yang masih di bawah umur, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya

menyatakan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan sebagai lembaga peradilan di Indonesia.

C. Alasan Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya Menolak Memberikan Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur

Adapun alasan Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya menolak memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Azharuddin S.Ag., adalah sebagai berikut:

"Alasan pihak Kantor Urusan Agama menolak memberikan izin untuk anak di bawah umur karena itu bukan kewenangan pihak Kantor Urusan Agama, dan dalam undang-undangnya tidak diatur secara jelas bahwa Kantor Urusan Agama dapat memberikan dispensasi nikah. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama tidak berani memberikan dispensasi nikah. Perihal yang telah tersebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih terbilang tidak eksplisit. Karenanya, selama ini tidak pernah Kantor Urusan Agama memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur, jika ada masyarakat yang membawa berkas nikah dan belum mencapai umur, pihak Kantor Urusan Agama langsung mengarahkan untuk datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk meminta izin menikah, pihak Kantor Urusan Agama tidak berani melakukan hal tersebut. Mengenai ada tidaknya sanksi hukum bagi Kantor Urusan Agama jika tidak memberikan dispensasi pernikahan, malahan apabila Kantor Urusan Agama menikahkan anak di bawah umur itu sudah melanggar aturan perundang-undangan. Jadi, jika Kantor Urusan Agama menolak untuk memberikan izin dispensasi nikah tidak ada sanksi, karena tidak ada aturan yang jelas bagi Kantor Urusan Agama untuk memberikan dispensasi pernikahan tersebut".[10]

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Jasman, S.HI., adalah sebagai berikut:

"Alasan Kantor Urusan Agama menolak untuk memberikan dispensasi pernikahan karena selama ini tidak ada atau belum pernah ada Kantor Urusan

[10] Wawancara dengan Bapak Azharuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 16 Deember 2019.

Agama yang mengeluarkan dispensasi pernikahan. Seyogyanya yang melakukan dispensasi pernikahan hanyalah pengadilan. Adapun kebiasaan para calon pengantin yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah dengan alasan kejadian hamil di luar nikah yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memberitahukannya terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama dan pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau disebut nikah sirih. Adapun pernikahan di bawah umur yang dilakukan dengan rasa sama-sama saling rela bukan dengan alasan suatu kejadian yang mengharuskan menikah dini itu jarang ditemukan".[11]

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Wildan Mukhallat, S.Th, adalah sebagai berikut:

"Alasan Kantor Urusan Agama menolak memberikan dispensasi perniakahan adalah yang berwenang untuk menolaknya adalah pengadilan karena pengadilanlah yang berwenang untuk memberikan izin menikah bagi yang belum mencapai umur. Mengenai pengajuan dispensasi nikah itu boleh langsung diajukan ke Mahkamah Syar'iyah atau boleh melalui Kantor Urusan Agama. Mengenai alasan pengajuan dispensasi nikah itu berasal dari calon mempelai itu sendiri karena itu merupakan kepentingan bagi calon mempelainya, artinya Kantor Urusan Agama hanya memberi arahan saja. Oleh karenanya, jika ada masyarakat yang mendaftarkan nikah anak yang masih di bawah umur, maka Kantor Urusan Agama berhak untuk menolak atau membatalkan untuk melakukan pencatatan nikah, namun yang berwenang untuk menolaknya adalah pengadilan karena pengadilanlah yang berwenang untuk memberikan izin menikah bagi yang belum mencapai umur".[12]

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Mujahidin, S.Ag, adalah sebagai berikut:

"Alasan Kantor Urusan Agama menolak memberikan dispensasi pernikahan adalah menurut asumsi saya, selama saya bekerja di Kantor Urusan Agama tidak ada yang memberikan dispensasi nikah selain dari pengadilan. Dispensasi pernikahan dilakukan apabila calon mempelai belum mancapai umur untuk melangsungkan pernikahan, maka berhak untuk meminta dispensasi nikah ke pengadilan, dan tidak ada pejabat lain yang berhak atau berwenang untuk memberikan izin dispensasi nikah, karena kalau Kantor Urusan Agama pun yang melakukannya harus ada izin dari pengadilan juga. Oleh karena itu, para

[11] Wawancara dengan Bapak Jasman, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Tanggal 16 Desember 2019.

[12] Wawancara dengan Bapak Wildan Mukhallat, S.Th, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Tanggal 16 Desember 2019.

pihak yang bersangkutan langsung kami arahkan ke pengadilan untuk meminta dispensasi pernikahan".[13]

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ismunadi, S.HI, adalah sebagai berikut:

"Alasan Kantor Urusan Agama menolak memberikan dispensasi pernikahan karena Pejabat lain itu tidak dapat member dispensasi nikah selain pengadilan, kecuali apabila yang perempuan belum mencapai usia 16 tahun dan yang laki-laki belum mencapai usia 19 tahun itu harus ada surat izin dari orang tua, atau dari wali. Itu tidak diatur dalam aturan undang-undang ini, itu diatur di dalam aturan Kementrian Agama lagi. Karena kita tidak mutlak hanya berpatokan kepada undang-undang saja, karena setelah undang-undang ada aturan turunannya lagi, apabila tidak jelas di undang-undang ada diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama dan Surat Edaran. Yang jelas dispensasi pernikahan hanyalah kewenangan pengadilan makanya Kantor Urusan Agama menolak untuk memberikan dispensasi pernikahan".[14]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya menolak memberikan dispensasi pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan karena selama ini belum ada aturan khusus yang mengatur dan menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama boleh atau memiliki wewenang untuk memberikan dispensasi pernikahan karena seyogyanya hanya pengadilanlah yang berwenang dan diatur secara eksplisit dalam aturan perundang-undangan untuk memberikan dispensasi pernikahan.

D. Analisis

Dispensasi pernikahan adalah legalisasi pelaksanaan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dengan alasan-alasan tertentu yang sebelumnya

[13] Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Tanggal 16 Desember 2019.

[14] Wawancara dengan Bapak Ismunadi, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Tanggal 17 Desember 2019.

pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan dan tidak dapat diakui secara hukum positif karena tidak memenuhi syarat yang diatur oleh hukum. Permohonan dispensasi pernikahan dapat diajukan karena laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan belum memenuhi batas minimal usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang. Permohonan dispensasi pernikahan dapat diajukan oleh orang tua maupun wali para pihak yang bersangkutan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan wilayah yurisdiksinya.

Perihal lembaga yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan seyogyanya adalah pengadilan yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, jika diperhatikan secara seksama dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Berdasarkan penggalan kalimat dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa "...atau pejabat lain yang diminta kedua orang tua..." dapat diketahui bahwa undang-undang memberikan wewenangan kepada pihak lain selain pengadilan untuk memberikan dispensasi pernikahan. Namun, pihak lain tersebut tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang terhadap siapa saja yang dapat memberikan dispensasi pernikahan. Bisa jadi pihak tersebut dimaknai dengan Kantor Urusan Agama maupun lembaga lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Oleh karenanya, terdapat kerancuan dalam memaknai pihak yang berwenang dalam memberikan dispensasi pernikahan selain pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya diketahui bahwa pihak yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan dan tidak ada lembaga lain yang

berwenang selain pengadilan karena pengadilan sebagai lembaga peradilan di Indonesia.

Adapun alasan yang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya adalah karena selama masa jabatannya, pihak Kantor Urusan Agama tidak pernah memberikan dispensasi pernikahan bagi pasangan calon suami maupun istri yang ingin melangsungkan pernikahan namun belum mencukupi batas usia untuk menikah. Pihak Kantor Urusan Agama hanya mengarahkan kepada para pihak untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan setelah pihak Kantor Urusan Agama memeriksa secara menyeluruh berkas calon mempelai yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Selain dari pada itu, tidak adanya aturan secara eksplisit menjadi salah satu alasan Kantor Urusan Agama tidak berani untuk memberikan dispensasi pernikahan karena hanya pengadilan yang diatur secara eksplisit berwenang memberikan dispensasi pernikahan.

Perihal isi Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diberi penjelasan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan yang berlaku pada saat itu. Pada Pasal 4 poin j Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa dispensasi dari pengadian bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai 16 tahun. Hal ini juga selaras dengan aturan pada Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pihak yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan sebagai lembaga

peradilan di Indonesia. Adapun alasan Kantor Urusan Agama menolak untuk memberikan dispensasi pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama tidak pernah memberikan dispensasi pernikahan selama masa jabatannya, pihak Kantor Urusan Agama hanya mengarahkan para calon pengantin yang belum cukup umur untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan;
2. Tidak adanya aturan secara eksplisit bahwa Kantor Urusan Agama berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan, hanya pengadilanlah yang secara jelas dapat memberikan dispensasi pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Penolakan dispensasi pernikahan oleh Kantor Urusan Agama juga didasari adanya aturan yang terdapat pada Pasal 4 poin j Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dispensasi dari pengadian bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai 16 tahun. Aturan hukum ini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang pada intinya juga menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Oleh karena secara eksplisit tidak ada lagi bahasa “dan” dan “atau”, maka aturan yang dijalankan adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 bukanlah undang-undang.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur adalah pengadilan sebagai lembaga peradilan di Indonesia.
2. Adapun alasan penolakan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur yaitu adalah sebagai berikut:
    a. Selama masa jabatannya pihak Kantor Urusan Agama tidak pernah memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, pihak Kantor Urusan Agama hanya mengarahkan kepada para calon mempelai tersebut untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
    b. Tidak adanya aturan secara eksplisit yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama dapat memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak berani untuk memberikan dispensasi pernikahan.
    c. Secara eksplisit hanya pengadilanlah yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Penolakan dispensasi pernikahan oleh Kantor Urusan Agama juga didasari adanya aturan yang terdapat pada Pasal 4 poin j Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dispensasi dari pengadian bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai 16 tahun. Aturan hukum ini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang pada intinya juga menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Oleh karena secara eksplisit tidak ada lagi bahasa "dan" dan "atau", maka aturan yang dijalankan adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak legislatif yang merumuskan undang-undang, diharapkan untuk lebih memperhatikan mekanisme pengaturan dan penyusunan perundang-undangan pasal demi pasal secara jelas agar tidak menimbulkan kerancuan makna dalam memahami pihak mana saja yang diberikan wewenang untuk memberikan dispensasi pernikahan.
2. Bagi pihak Kantor Urusan Agama Nagan Raya diharapkan untuk lebih membaca dan menelaah kembali aturan hukum di Indonesia khususnya tentang kewenangan dispensasi pernikahan agar dapat menambah kajian ilmu seputar pencatatan pernikahan.
3. Bagi pihak Kantor Urusan Agama Nagan Raya diharapkan untuk dapat mengadakan sosialisasi hukum seputar keharusan mengajukan dispensasi pernikahan bagi calon mempelai yang belum mencukupi batasan usia pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan guna menambah wawasan bagi orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1986.

Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

_____. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Akmaluddin Syahputra. *Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana. 2011.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.

Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Multi Grafika. 2001.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Hamid sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi. 2005.

Hasanuddin AF. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru. 2004.

Hasbi As-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

_____. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1981.

Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari Jilid 19: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Terj. Amiruddin). Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.

Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim Jilid 9*. (Terj. Ahmad Khotib). Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara. 2010.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta. 2016.

Mohd. Idris Ramulyo.. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Sinar Grafindo. 1999.

Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Terj. Masykur, dkk). Jakarta: Lentera.

Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.

Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Sorgono Soekanto. *Penelitian Hokum Normative suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.

Sudarsono. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.

Tihami. Sorahi Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan.* Jakarta: Eska Media. 2003.

Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i*. (Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz). Jakarta: Almahira. 2010.

_____, *Fiqh Islami Wa Adillatahu*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.). Jakarta: Gema Insani. 2011.

SKRIPSI

Amali Najah, "Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)", (Skripsi Fakultas Syariah, Jepara, 2015)

Bahrul Ulum, "Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Yogyakarta, 2009).

Nadhilal Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Direksi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018)

JURNAL

Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, *"Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* diakses melalui http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212 tanggal 18 Desember 2019.

Achmad Asrori, *"Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam",* (Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 4, 2015), diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/56768-ID-batas-usia-perkawinan-menurut-fukaha-dan.pdf tanggal 18 Desember 2019.

Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, *"Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur"*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1, April 2016).

Eddy Fadlyana dan Shinta Larsty*,"Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya",* (Jurnal Kesehatan Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009)

Hamzah, *"Pernikahan di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)",* (Jurnal Al-Daulah, Vol. 6, No. 1, 2017), diakses melalui http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4869/4357 tanggal 18 Desember 2019.

Sofia Hardani, *"Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Pada masyarakat Islam Di Kabupaten Banten",* (Jurisprudentie, Vol. 4, No. 2, Desember 2017).

Sri Ahyani, *"Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah",* Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.

Supriyadi dan Yulkarnain*, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam",* (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, 2009), diakses melalui http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11370 tanggal 18 Desember 2019.

INTERNET

https://kbbi.web.id/wenang, diakses 20 November 2019.
https://kbbi.web.id/dispensasi, diakses tanggal 10 Desember 2019.
https://kbbi.web.id/nikah, diakses tanggal 10 Desember 2019.
http://eprints.ums.ac.id/55061/3/BAB%20I.pdf, diakses tanggal 10 Desember 2019.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4134/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A — Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zuhrizal Fazli
NIM : 150101010
Prodi : HK
Judul : Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah UmurBerdasarkan Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Oktober 2019

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5155/Un.08/FSH.I/12/2019 — 19 Desember 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	Zuhrizal Fazli
NIM	150101010
Prodi / Semester	Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat	Lamreng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gagan Raya)"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan
Wakil Dekan I,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BEUTONG
Jalan Nasional Lr. SMP No. 2 Kode Pos 23672
BABUSSALAM

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : B-32/KUA.01.17.04/PP.00.9/01/2020

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan :

Nama	: Zuhrizal Fazli
Tempat/Tgl. Lahir	: Kuta Kumbang, 12 November 1997
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa UIN
Alamat	: Gampong Kuta Kumang Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya.

Benar yang tersebut nama di atas telah melakukan penelitian tentang Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya pada Tanggal 23 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Babussalam, 10 Januari 2020
Kepala,

Mujahidin, S.Ag
Nip.19690804 200604 1 009

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA NAGAN RAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEUNAGAN
Jln. Sersan No.--- Kuta Baro Jeuram Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya Kode Pos 23671
Telp. 06557141250 / 081360376968 Email: kua.seunagan80@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : B-044/KUA.01.17.04/PP.00.9/01/2020

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan:

Nama	:	Zuhrizal Fazli
Tempat/Tgl. Lahir	:	Kuta Kumbang, 12 November 1997
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa UIN
Alamat	:	Gampong Kuta Kumbang Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya

Benar yang tersebut di atas telah melakukan penelitian tentang Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya pada Bulan Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya

Kuta Baro Jeuram, 09 Januari 2020
A.n. Kepala

Adami

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKA MAKMUE
Alamat : Jln. Poros Utama Telp. Kode Pos 23671
Email : kuasukamakmue@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : B-39/KUA.01.17.07/PW.01/1/2020

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan:

Nama	: ZUHRIZAL FAZLI
Nim	: 150101010
Prodi/Semester	: Hukum Keluarga IX (Sembilan)
Alamat	: Gampong Lamreng

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Tanggal 23 Desember 2019 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan Judul " Dispensasi Pernikahan anak Dibawah Umur (Analisis Pelaksanaan pasal 7 undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya"

Demikianlah surat keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lueng Baro, 09 Januari 2020
Kepala,

AZHARUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
Alamat : Jln-Nasonal Jeram Beutong Telp. Kode Pos 23671
Email : kuaseunagantimur@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : B-11/KUA.01.17.05/BA.01/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **Jasman, S.HI**
Alamat	: Gampong Blang Muling Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya
Jabatan	: *Kepala KUA Seunagan Timur Kab. Nagan Raya*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	**Zuhrizal Fazli**
Tempat & Tanggal Lahir	Kuta Kumbang, 12-11-1997
Alamat	: Kuta Kumbang Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya
Jurusan/Fakultas	Hukum Keluarga/Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh
Nim	150101010

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya terhitung sejak 01 s/d 08 Januari 2020 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul . ***(Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya)***

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Linteung, 08 Januari 2020
Kepala

Jasman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :

a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan material.
b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENCATATAN PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan;

b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di

(2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

a. pendaftaran kehendak perkawinan;
b. pengumuman kehendak perkawinan;
c. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
d. penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

BAB II
PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 3

(1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.

(2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.

(3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif

Pasal 4

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. fotokopi akte kelahiran;
c. fotokopi kartu tanda penduduk;
d. fotokopi kartu keluarga;
e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. persetujuan kedua calon pengantin;
g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu;
i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia;
l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1153

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003

Gambar. 1.1.Wawancara dengan Bapak Azharuddin, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 16 Desember 2019

Gambar. 1.2.Wawancara dengan Bapak Jasman, S. HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Tanggal 16 Desember 2019

Gambar. 1.3.Wawancara dengan Bapak Wildan Mukhallat, S. Th, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Tanggal 16 Desember 2019

Gambar. 1.4. Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Tanggal 16 Desember 2019

Gambar. 1.5.Wawancara dengan Bapak Ismunadi, S. HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Tanggal 17 Desember 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zuhrizal Fazli
2. Tempat/Tgl. Lahir : Kuta Kumbang, 12 November 1997
3. NIM : 150101010
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. IPK : 3.26
7. Alamat : Lamreung, Aceh Besar
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Agama : Islam
10. Kebangsaan : WNI
11. E-mail : Zuhrizal.nayoga@gmail.com
12. No. Hp : 082281009106
13. Nama Orang Tua
    a. Ayah : Syarwani
    b. Ibu : Rosmawati
14. Pekerjaan Orang Tua
    a. Ayah : PNS
    b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
15. Pendidikan
    a. SD : SDN. sapek
    b. SMP : MTsN Jeuram
    c. SMA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa
    d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Zuhrizal Fazli